

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No. 28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara dengan orang pribadi dan badan sebagai yang terutang serta bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (W & Supadmir, 2016). Seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pajak juga turut serta untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Penerimaan pajak di Indonesia dapat digunakan untuk mencapai dalam pembangunan negara di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Untuk membiayai segala kebutuhan negara dan pelaksanaan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dalam struktur penerimaan Negara, perpajakan merupakan bentuk komponen yang terbesar dalam negeri untuk membantu pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan Negara (Fathanir & Apollo, 2020). Pentingnya peranan pajak untuk pembangunan negara membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang optimal sangat diharapkan oleh suatu negara yang mana untuk pencapaian tujuan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya (Damayantir & Amah, 2018). Kesadaran

masyarakat dalam membayar pajak sangat diperlukan untuk membantu peningkatan pembangunan negara.

Pajak di Indonesia memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pendapatan negara. Selain menjadi sumber utama pendapatan negara, pajak juga digunakan untuk melakukan pembangunan dan penunjang kesejahteraan pada masyarakat. Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 64,6% atau sekitar 1.109,1 T, Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas memiliki kontribusi sebesar 72,86% atau sekitar 636,56 T, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) memiliki kontribusi sebesar 56,21% atau sekitar 417,65 T, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya memiliki kontribusi sebesar 23,99% atau sekitar 9,60 T, Kepabeanan dan Cukai memiliki kontribusi sebesar 49,40% atau sekitar 149,83 T, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki kontribusi sebesar 80,6% atau sekitar 355,5 T (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2023).

Dalam mencapai target pajak pemerintah sangat memerlukan dukungan dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan agar realisasi pajak setiap tahun dapat mencapai target. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan disebut kepatuhan wajib pajak, dimana pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya (Zuhdir ert al., 2019). Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang, jika wajib pajak tidak patuh akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaraan, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak, yang pada

akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang (Utarir ert al., 2020). Hal ini dapat dilihat melalui penyampaian surat pemberitahuan tahunan oleh wajib pajak.

Tabel 1 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan 2020-2023

Tahun	Target	Realisasi	
2020	37.045	49.609	133,92%
2021	39.373	48.451	123,06%
2022	43.724	53.861	123,18%
2023	39.931	43.003	107,69%

Sumber : Data KPP Pratama Semarang Barat

Dari tabel diatas dapat diketahui realisasi SPT dari tahun 2020 hingga 2023 setiap tahunnya masih mengalami selisih yang besar. Selisih tersebut memiliki sifat fluktuatif dan cenderung mengalami penurunan meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2021 ke tahun 2022. Jika ditinjau secara keseluruhan melalui selisih realisasi SPT, kepatuhan formal Wajib Pajak setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan. Meskipun demikian, data diatas menjelaskan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT untuk menaati peraturan perpajakan yang seharusnya dilakukan sebagai wajib pajak.

Menurut laporan OECD yang dirilis dalam laporan *Revenue Statistic in Asia Pasific 2023*, perhatian tertuju pada rasio pajak Indonesia yang secara signifikan lebih rendah daripada rata-rata rasio pajak negara lain yang menjadi anggota OECD (*Organization of Economic Co-operation and Development*). Pada tahun 2021 menurut data yang tercatat dalam OECD, rasio pajak Indonesia adalah 10,9%, sementara rata-rata rasio pajak terhadap PDB di 29 negara Asia dan Pasifik yang disertakan dalam laporan tersebut adalah 19,8%. Dengan demikian,

Indonesia menempati peringkat kelima terendah dalam hal rasio penerimaan pajak di atas negara Laos, Pakistan, Bhutan dan Vanuatu. Menurut Andrea Goldstein, seorang ekonom senior dari OECD yang dikutip oleh CNN Indonesia (2021), masalah di Indonesia sangat serius karena rasio pajaknya lebih rendah daripada negara-negara berkembang lainnya. Kekurangan rasio pajak di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban *self-assessment* mereka masih kurang atau dengan kata lain, tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Ini menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia saat ini, karena proporsi pajak masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan rata-rata global.

Hal itu menimbulkan fenomena, di mana wajib pajak yang tidak mematuhi atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan diberikan sanksi. Bagi wajib pajak yang tidak patuh dalam penyampaian SPT, sanksi administratif berupa denda akan diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Dengan banyaknya jumlah wajib pajak yang tidak menyetorkan SPT, baik disadari atau tidak, mereka akan berpotensi untuk dikenai sanksi perpajakan.

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi yang semakin pesat pada saat ini memberikan dampak positif terhadap perpajakan di Indonesia. Salah satunya dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang semakin berkembang. Pemerintah perlu merancang sistem pajak yang optimal dengan memperhatikan semua instrument yang dapat membantu kekuatan hukum pajak salah satunya yaitu dengan sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan

(Utarir ert al., 2020). Perkembangan ini mulai dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan adanya modernisasi sistem perpajakan yang mengalami peningkatan dalam pelayanan, keamanan serta kemudahan dalam penyampaian pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini diharapkan penerimaan pajak dapat lebih transparan dan para wajib pajak dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang digunakan untuk pelaksanaan administrasi perpajakan berlandaskan peraturan yang dibentuk pemerintah (Andiraty & Umairmah, 2023). Tujuan modernisasi antara lain meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi (Kurnirawan, 2018). Keberhasilan modernisasi sistem administrasi perpajakan ini akan berhasil jika didukung oleh pihak terkait, yaitu salah satunya adalah wajib pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan transaksi mulai dari pemanfaatan E-Billing, E-Filling, E-SPT, E-Registration.

Permasalahan pembayaran pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pajak masih terus terjadi hingga saat ini. Penyebabnya salah satunya kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Saat ini masyarakat masih banyak yang kurang memahami manfaat dari adanya membayar pajak untuk negara. Masih banyak anggapan bahwa membayar pajak hanya menguntungkan beberapa orang saja, tetapi pajak ada untuk memfasilitasi semua warga negara. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara tidak langsung dengan adanya fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan,

fasilitas sarana dan prasarana umum yang diberikan kepada masyarakat dari hasil penerimaan pajak.

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Watir, 2018). Kegiatan sosialisasi pajak ini dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat mengadakan melalui seminar pajak, pelatihan pajak, *Tax Gathering* dan *workshop* pajak. Selain itu, secara tidak langsung dapat melalui media elektronik seperti televisi yang disiarkan dalam iklan atau berita, media sosial seperti youtube, instagram, tiktok dan lain sebagainya, dan media cetak seperti koran, brosur, poster.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui kegiatan sosialisasi pajak ini dapat memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang kegiatan dan pengetahuan perpajakan di Indonesia. Sehingga masyarakat umum maupun wajib pajak dapat mengetahui hal-hal terkait perpajakan agar peduli, paham, sadar dan juga dapat memberikan kontribusi dalam kegiatan perpajakan.

Sanksi ini merupakan sebuah ancaman agar setiap wajib pajak menuntaskan kewajiban perpajakan mereka dengan baik (Merrlyn & Handayanir, 2023). Sanksi pajak sangat diperlukan untuk memberikan hukuman bagi pelanggar pajak yang masih banyak dilakukan pada masyarakat. Sanksi pajak

dapat diberikan dalam bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang berhubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sedangkan, sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan sanksi pidana penjara.

Sanksi pajak diberikan agar wajib pajak membayar sesuai dengan aturan dan ketetapan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak ini diharapkan para wajib pajak memenuhi pajaknya untuk kepentingan negara bersama dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa uraian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI, SOSIALISASI, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”.

1.2 Rumusan Masalah

Kepatuhan membayar pajak wajib pajak merupakan hal yang sangat diperhatikan untuk kepentingan perpajakan saat ini. Rendahnya kepatuhan perpajakan di Indonesia disebabkan oleh kesadaran masyarakat yang masih rendah, kurangnya pemahaman sistem perpajakan, dan kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Untuk menciptakan kepercayaan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan pembaruan pada sistem administrasi

agar terdapat keterbukaan dengan masyarakat. Modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar paham mengenai sistem perpajakan yang ada. Serta memberlakukan sanksi untuk mempertegas peraturan perpajakan agar wajib pajak taat membayar pajak. Dengan mempertimbangkan konteks permasalahan yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan beberapa masalah antara lain:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah kepatuhan pajak, dan juga dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pajak bagi masyarakat.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, serta pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB 1:** Pada bagian pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diambil berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan
2. **BAB II:** Pada bagian tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam analisis penelitian, kemudian terdapat penelitian terdahulu, kerangka pikiran, dan hipotesis
3. **BAB III:** Pada bagian metode penelitian berisi mengenai bagaimana peneliti akan melakukan penelitian tersebut, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.
4. **BAB IV:** Pada bagian hasil dan pembahasan mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.
5. **BAB V:** Pada bagian penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan juga saran.